



**Visi**  
Jurusan Teknik Elektro


Menjadikan Jurusan Teknik Elektro Universitas Riau sebagai mitra kerja industri dan pusat konsultasi bidang kelistrikan bagi pembangunan wilayah Riau khususnya dan Indonesia umumnya

**Misi**  
Jurusan Teknik Elektro

Mempersiapkan tenaga profesional yang handal sesuai permintaan pasar kerja ataupun yang siap berkompetisi secara mandiri dengan menciptakan lapangan kerja bagi lingkungannya

**Sosialisasi Peraturan Akademik UR Dan Kebijakan Prodi T. Elektro S1**


Anhar MT  
Ketua Prodi Teknik Elektro S1



**Outline**

- Tata Pamong
- Peraturan Akademik UR No : 76/UN19/AK/2012
- Kebijakan Prodi Teknik Elektro S1

## Struktur Organisasi



## NAMA LABORATORIUM

1. LAB. DASAR TEKNIK ELEKTRO
2. LAB. SISTEM TRANSMISI DAN DISTRIBUSI ENERGI LISTRIK
3. LAB. KONVERSI ENERGI LISTRIK
4. LAB. ELEKTRONIKA INDUSTRI
5. LAB. TELEKOMUNIKASI
6. LAB. SISTEM KENDALI
7. LAB KOMPUTER DAN JARINGAN
8. BENGKEL MEKANIK

## LAB. DASAR TEKNIK ELEKTRO

**KA LAB : NURHALIM**

**PRAKTIKUM :**

- Prak Dasar Elektronika
- Prak Rangkaian Listrik
- Prak Pengukuran Listrik
- Prak Sistem dan Rangkaian Digital
- Prakt. Elektronika Digital (D-3)

## LAB. SISTEM TRANSMISI DAN DISTRIBUSI ENERGI LISTRIK

**KA LAB : DIAN YAYAN S.**  
ANGGOTA LAB :

1. AZRIYENNI
2. EDDY HAMDANI
3. DIAN YAYAN S
4. EDY ERVIANTO
5. FRI MURDIYA

**PRAKTIKUM :**

- Prak Teknik Tegangan Tinggi
- Prak Proteksi Tenaga Listrik
- Prakt. Trans. & Distribusi Tenaga Listrik (D-3)
- Prakt. Proteksi Sist Tenaga Listrik (D-3)

## LAB. KONVERSI ENERGI LISTRIK

**KA LAB : FIRDAUS, ST,MT**  
ANGGOTA LAB :

1. ISWADI
2. AMIR HAMZAH
3. FERANITA
4. NURHALIM
5. FIRDAUS

**PRAKTIKUM :**

- Prak Mesin Listrik
- Prakt. Transformator (D-3)
- Prakt. Mesin Arus Searah (D-3)
- Prakt. Mesin Arus Bolak Balik (D-3)

## LAB. ELEKTRONIKA INDUSTRI

**KA LAB : ANTONIUS RGG**  
ANGGOTA LAB :

1. SUWITNO
2. ANTONIUS RGG
3. BUDHI ANTO

**PRAKTIKUM :**

- Prak Elektronika Daya
- Prakt. Elektronika Daya (D-3)
- Prakt. Peranc. Inst. Mesin Listrik (D-3)
- Prakt. Sensor dan Transduser (D-3)
- Prakt. PLC (D-3)

## LAB. TELEKOMUNIKASI

**KA LAB : FEBRIZAL**  
ANGGOTA LAB :

1. FEBRIZAL
2. ANHAR
3. ERY SAFRIANTI
4. YUSNITA RAHAYU
5. LINNA OKTAVIANA SARI

**PRAKTIKUM :**

- Prak Dasar Telekomunikasi
- Prak Siskom I
- Prak Jaringan Telekomunikasi
- Prak Antena dan Propagasi
- Prak Siskom II
- Prak Elektronika Komunikasi
- Prak Saluran Transmisi dan Gel Mikro
- Prakt. Dasar Telekomunikasi (D-3)

## LAB. SISTEM KENDALI

**KA LAB : NOVERI L**  
ANGGOTA LAB :

1. NOVERI L
2. FERI CANDRA
3. INDRA YASRI

**PRAKTIKUM :**

- Praktikum Kendali (D-3)
- Prak Dasar Sistem Kendali

## LAB. KOMPUTER DAN JARINGAN

**KA LAB : IRSAN T. ALI**

ANGGOTA LAB :

1. IRSAN T. ALI
2. JATWOKO
3. DAHLIYUSMANTO
4. RAHYUL AMRI

**PRAKTIKUM :**

- Prak Dasar Komputer dan Pemograman
- Prakt. Dasar Komputer & Pemograman (D-3)
- Prak Mikroprocessor




### Sistem Studi Mhs

**Pasal 4**

1. Antara semester genap dan semester ganjil dapat diselenggarakan kuliah antar semester.
2. Mata kuliah Baru yang disajikan pada antar semester adalah mata kuliah yang tidak berpraktikum.
3. Mata kuliah dengan praktikum yang ditawarkan pada semester pendek hanya untuk mahasiswa perbaikan dan mengulang.
4. Jumlah SKS yang dapat diambil pada kuliah antar semester maksimal 9 SKS.

**Pasal 6**

1. Pelaksanaan penggantian mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu sejak perkuliahan semester dimulai.
2. Pembatalan mata kuliah yang sedang diambil tanpa penggantian atau penambahan diperbolehkan dalam masa 1 minggu sejak awal perkuliahan dengan pengesahan ketua jurusan/prodi atau Pembantu Dekan bidang akademis atas Persetujuan Penasehat Akademis.




## BEBAN STUDI

**Pasal 9**

- Pedoman pengambilan SKS adalah sebagaimana tercantum pada table berikut:
 

Indeks Prestasi semester sebelumnya	Beban studi maksimal (SKS) yang dapat diambil pada semester berikutnya
a. Kurang dari 1,50	12
b. Dari 1,50 s.d 1,99	15
c. Dari 2,00 s.d 2,49	18
d. Dari 2,50 s.d 2,99	21
e. Sama atau besar dari 3,00	24
- Perhitungan jumlah beban studi berdasarkan indeks prestasi terdahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dimulai pada semester kedua.
- Penasehat akademis (PA) dapat menyetujui pengambilan jumlah SKS yang berbeda dari pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan Pembantu Dekan 1, dan tidak lebih dari 24 SKS.
- Kelebihan SKS beban studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimum 1 SKS.



## KKN

**Pasal 16**

- Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa Universitas Riau yang dikelola oleh Universitas Riau dengan bobot 4 SKS.
- Untuk dapat mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa telah mengambil beban studi minimal 100 SKS.
- Mahasiswa yang sedang mengikuti proses perkuliahan di program studinya, tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata.



## SISTEM EVALUASI UJIAN SEMESTER

### Pasal 22

1. Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester apabila telah mengikuti kuliah dan atau praktikum dengan syarat minimal 80% dari jumlah tatap muka.
2. Mahasiswa wajib mengikuti praktikum pada mata kuliah yang memiliki praktikum, jika tidak diikuti, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal untuk mata kuliah tersebut atau diberi nilai E (0).
3. Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kuliah dan /atau praktikum minimal 80% dan telah memenuhi persyaratan lainnya, akan tetapi tidak bisa mengikuti UAS yang sudah terjadwal berhubungan dengan alasan-alasan tertentu (sakit atau halangan lainnya) yang didukung oleh keterangan resmi dan diterima oleh dekan, dapat mengikuti ujian susulan sebagai pengganti UTS dan UAS, yang waktunya dapat diatur secara tersendiri.
4. Mahasiswa yang tidak dibenarkan mengikuti UAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nilai E (nol) untuk UAS mata kuliah yang bersangkutan.




## SISTEM PENILAIAN

### Pasal 25

1. Hubungan antara nilai mutu (NM), Angka Mutu (AM), dan Sebutan Mutu (SM):

Nilai Angka (NA)	Nilai Angka (NA)	Nilai Mutu	Angka Mutu	Sebutan Mutu
> 85	$85 < NA \leq 100$	A	4	Sangat Baik
81 - 85	$80 < NA \leq 85$	A -	3,75	Sangat Baik
76 - 80	$75 < NA \leq 80$	B +	3,5	Baik
71 - 75	$70 < NA \leq 75$	B	3	Baik
66 - 70	$65 < NA \leq 70$	B -	2,75	Cukup
61 - 65	$60 < NA \leq 65$	C +	2,5	Cukup
51 - 60	$50 < NA \leq 60$	C	2	Cukup
45 - 50	$45 \leq NA \leq 50$	D	1	Kurang
< 45	<45	E	0	Gagal






## SISTEM PENILAIAN

**Pasal 27**

1. Mahasiswa yang tersangkut penyelesaian masa studi efektifnya 14 (empat belas) semester hanya karna 1 (satu) mata kuliah wajib program studi dengan nilai D atau E, maka untuk mata kuliah tersebut dapat dilakukan ujian khusus oleh dosen penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan atas izin dekan.
2. Mahasiswa yang memperbaiki nilai atau mengulang yang dimaksud ayat (2) diperbolehkan untuk mengulang suatu mata kuliah maksimal 2 (dua) kali, dan nilai mata kuliah yang boleh diulang maksimal C.
3. Jika setelah mengulang untuk yang kedua kali ternyata tidak lulus juga, maka penilaian diserahkan kepada tim pengampu mata kuliah.

**Pasal 28**

1. Evaluasi untuk kelanjutan studi mahasiswa diadakan pada akhir semester keempat harus lulus 48 SKS, serta akhir semester kedelapan harus lulus 96 SKS.
2. Mahasiswa program sarjana yang memiliki IPK kecil dari 2,0 setelah dievaluasi seperti tersebut pada ayat (2) dinyatakan gagal (*Drop Out*) untuk melanjutkan studinya dilingkungan Universitas Riau.



## TUGAS AKHIR DAN UJIAN SARJANA

**Pasal 29**


Mahasiswa dapat mengajukan tugas akhir apabila telah lulus minimal 100 SKS mata kuliah dan telah lulus mata kuliah metodologi penelitian.

**Pasal 30**

Pemeriksaan konsep rencana penelitian (proposal) tugas akhir oleh dosen pembimbing dan perbaikannya oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 2 (dua) minggu setelah diserahkan atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing program studi.

**Pasal 32**

- Mahasiswa program sarjana diperkenankan mengikuti ujian akhir, apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00
  - b. Mempunyai nilai D tidak lebih dari 10% dari jumlah SKS yang ditentukan fakultas.
  - c. Telah menyelesaikan tugas akhir; dan
  - d. Telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab administrasinya dalam lingkungan Universitas Riau (bebas pustaka, bebas pinjaman peralatan,) atau diluar Universitas Riau melalui fasilitas Universitas Riau (surat pernyataan).



## HASIL UJIAN AKHIR

### Pasal 34

1. Hasil ujian akhir dinyatakan dalam bentuk:
  - a. Lulus dengan nilai mutu paling rendah C; dan
  - b. Tidak lulus.
2. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada kesempatan ujian pertama sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf b, masih diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulangan tidak lebih dari 2 (dua) kali, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh sidang penguji selama masa studi mahasiswa belum berakhir.
3. Wewenang menetapkan lulus atau tidak lulusnya seorang calon sarjana diputuskan oleh sidang majelis penguji tugas akhir yang bersangkutan.
4. Pelaksanaan ujian akhir dan skripsi dan/atau tugas akhir diatur oleh fakultas.
5. Perbaikan skripsi dan/atau tugas akhir paling lama 2 (dua) bulan terhitung tanggal ujian skripsi dan/atau tugas akhir.




## HAK DAN KEWAJIBAN MHS

### Pasal 50

1. Mahasiswa dapat memperoleh hasil koreksi ujian tulis, pekerjaan rumah dan tugas lainnya.
2. Mahasiswa dapat memperoleh hasil koreksi skripsi dan tugas akhir lainnya, paling lama 1 (satu) bulan setelah diserahkan kepada pembimbing.

### Pasal 51

Apabila mahasiswa tidak mampu menyelesaikan penulisan skripsi/tugas akhir dalam jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak yang bersangkutan selesai melaksanakan penelitian, maka skripsi/tugas akhir tersebut dibatalkan dan atau diganti dengan judul/materi lain.



## Berhenti Studi Sementara

### Pasal 56

1. Mhs dpt menghentikan studinya utk sementara waktu (masa langkau) paling lama empat smtr efektif dng izin Rektor
2. Berhenti studi sementara waktu (masa langkau), mhs sekurang-kurangnya sudah mengikuti perkuliahan 1 (satu) tahun.
3. Mhs yg menghentikan studinya (alpha studi) tanpa izin Rektor hanya diperbolehkan paling lama 2 (dua) smtr, baik secara berurutan atau tdk, dng tetap memperhatikan lama studi mhs.



## ADMINISTRASI NILAI

### Pasal 57

1. Penyerahan nilai lengkap akhir semester oleh dosen penanggung jawab mata kuliah ke Jurusan/Program Studi/bagian/sub bagian pendidikan Fakultas/program paling lambat 9 (Sembilan) hari setelah pelaksanaan ujian berakhir.
2. Jika terjadi kekeliruan dalam pemberian nilai, maka usul perubahannya harus menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan memberikan alasan tertulis yang wajar dan dapat diterima, selambat-lambatnya 9 hari setelah nilai diserahkan ke bagian akademik.
3. Perubahan nilai sebagaimana yang dimaksud ayat (2), baru dianggap sah, setelah diusulkan oleh dosen yang bersangkutan kepada ketua jurusan/ Program Studi/ Bagian dan disahkan oleh dekan.

## PINDAH PROGRAM STUDI

### Pasal 67

Mahasiswa yang telah dinyatakan gagal studi (*Drop Out*) dari Universitas Riau tidak dapat diberi surat keterangan pindah, tetapi dapat diberikan surat keterangan pernah kuliah di Universitas Riau oleh Rektor dan transkrip nilai yang telah diambilnya dikeluarkan oleh Dekan.

## Prosedur Pengisian KRS

AKTIVITAS	UNIT				DOKUMEN
	PENASEHAT AKADEMIK	BAGIAN AKADEMIK	STAF ADMIN	MAHASISWA	
1. Mulai					
2. Mhs mengisi KRS Online					
3. Mhs berdiskusi dengan PA masing-masing untuk pengisian KRS					
4. PA menyetujui atau merevisi dan memberikan keterangan bila ada penambahan SKS pada KRS no 2 rangkap					
5. Mhs memberikan KRS yang telah disetujui PA kepada staff Administrasi jika ada penambahan SKS, berikan 1 rangkap ke bag. akademik					
6. Bagian Akademik menerima KRS hasil penamahan SKS oleh mhs yang telah disetujui PA					
7. Staff Administrasi menyetujui KRS Mhs bagi yang penambahan SKS, pilih mata kuliah yang ditambahkan, lalu ulang prosedur no 3,4,dan 5					
8. Mhs menyerahkan KRS yang telah disetujui PA ke Staff Admin					
9. Selesai					




## Prosedur Pengisian KRS

- Mhs yg akan melaksanakan KP, Seminar Proposal dan Skripsi wajib mengambil SKSnya terlebih dahulu.
- Masa berlaku SKS :
  - Kerja Praktek : 2 smtr
  - Seminar : 1 smtr
  - Skripsi : 2 smtr



## Jadwal Perwalian

- Dilaksanakan 3x dlm 1 smtr :
  - Saat pengisian KRS
  - Pd saat UTS
  - Pd saat minggu tenang akan UAS
- Tujuan : utk memaksimalkan fungsi PA.
- Saat pengisian KRS, bawa KHS utk memasukkan nilai ke Raport
- Yg terlambat melaksanakan perwalian akan dikenakan sanksi.



## **Pembagian Kelas**

- Harus dilakukan agar tdk terjadi penumpukan kelas.
- Hanya dikenakan utk smtr 1-4. pembagian kls salulu berubah-ubah per smtr.



## **MK Bhs Inggris**

- Mhs wajib lulus Bhs Inggris dr UP2B.
- Lulus Bhs Inggris adlh syarat sidang Skripsi.
- Jika tdk lulus di smtr 1, tdk perlu ambil SKS MK. Bhs Inggris lagi.
- Cuku daftar dan ikut ujian di UP2B.
- Sertifikat Bhs Inggris dr UP2B berlaku hingga mhs selesai sidang.